

**PENGAWASAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH OLEH
MAJELIS PEMBINA DAN PENGAWAS PPAT DAERAH DI
KABUPATEN AGAM**

TESIS

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan



Disusun Oleh:

NADYA PARAMITHA

NIM: 2020123013

Dosen Pembimbing:

Prof. Dr. KURNIA WARMAN, S.H.,M.HUM

Dr. HENGKI ANDORA, S.H.,LL.M

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2023

**PENGAWASAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(PPAT) OLEH MAJELIS PEMBINA DAN PENGAWAS
PPAT DAERAH DI KABUPATEN AGAM**

Nadya Paramitha, 2020123013, Program Studi Magister
Kenotariatan Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas
Andalas 2023, 145 halaman

ABSTRAK

Salah satu bagian yang menduduki peran vital dalam transaksi pertanahan adalah keberadaan PPAT. Di dalam PP No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT, PPAT itu sendiri diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Melihat besarnya kewenangan yang dimiliki oleh PPAT maka perlu diperhatikan masalah kompetensi dan kemampuan personal serta ketaatan pada kode etik dan juga aturan hukum dari PPAT yang bersangkutan, sehingganya ketersediaan sistem pembinaan maupun pengawasan terhadap PPAT menjadi sesuatu yang mutlak ada. Oleh karena itu lahirlah Peraturan Menteri ATR/BPN Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pembinaan dan Pengawasan PPAT. Dalam penulisan tesis ini yang menjadi permasalahan yaitu: Bagaimanakah pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan PPAT oleh Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Daerah di Kabupaten Agam? Bagaimanakah bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh PPAT di Kabupaten Agam ? Bagaimanakah tindak lanjut terhadap pelanggaran yang dilakukan PPAT di Kabupaten Agam? Menggunakan metode penelitian hukum yuridis sosiologis yang maksudnya adalah hukum sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan praktek dilapangan. Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa Pengawasan terhadap PPAT oleh MPPD di Kabupaten Agam dilaksanakan berdasarkan Permen ATR/ BPN Nomor 2 Tahun 2018 pengawasan dilakukan minimal sekali dalam setahun, namun dalam keadaan tertentu juga dapat dilaksanakan lebih dari sekali jika terdapat suatu keadaan yang mengharuskan dilaksanakan adanya pengawasan, Pelanggaran yang dilakukan oleh PPAT di Kabupaten Agam dikelompokan 2 kategori yaitu pelanggaran terkait atribut dari PPAT dalam menjalankan tugasnya, kedua, pelanggaran terkait akta, tindak lanjut terhadap pelanggaran yang dilakukan PPAT di Kabupaten Agam dilaksanakan dalam dua pendekatan yaitu pendekatan pembinaan dan pendekatan penegakan aturan. Dengan saran bahwa perlu adanya penyempurnaan terkait Permen ATR/BPN No. 2 Tahun 2018 terutama terkait prosedur pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas PPAT, hal ini terlihat dari tidak adanya standar prosedur MPPD PPAT ketika melaksanakan tugas tersebut. Kedua, Kementerian BPN/ATR perlu memperhatikan materi Pembinaan dan tidak melulu menyajikan materi terkait perkembangan aturan hukum, akan tetapi juga memperhatikan dan menyajikan materi terkait hal-hal yang terlihat kecil dan sepele misalnya terkait atribut dalam menjalankan tugas sebagai PPAT.

Kata kunci : Pengawasan, PPAT, MPPD

**SUPERVISION THE LAND-MAKER OFFICERS (PPAT)
BY REGIONAL ASSEMBLY OF ADMINISTRATION
AND SUPERVISORS OF PPAT IN AGAM DISTRICT**

*Nadya Paramitha, 2020123013, Notary Master Study Program,
Faculty of Law, Andalas University, 2023, 145 pages*

ABSTRACT

One part that occupies a vital role in land transactions is the existence of a PPAT. In PP No. 37 of 1998 concerning Regulations for the Position of PPAT, the PPAT itself is given the authority to make authentic deeds regarding certain legal actions regarding land rights or ownership rights to Flat Units. Looking at the amount of authority possessed by the PPAT, it is necessary to pay attention to competence and personal abilities as well as adherence to the code of ethics and also the legal rules of the PPAT concerned, so that the availability of a system of guidance and supervision of the PPAT becomes something that absolutely exists. Therefore, the Regulation of the Minister of Agrarian ATR/BPN Republic of Indonesia Number 2 of 2018 concerning Development and Supervision of PPATs was born. In writing this thesis the problem is: How is the oversight of the implementation of the PPAT position by the Regional PPAT Advisory and Supervisory Board in Agam Regency? What are the forms of violations committed by the PPAT in Agam Regency? What is the follow-up to the violations committed by the PPAT in Agam Regency? Using the sociological juridical legal research method which means that law is a social institution that is in real terms related to practice in the field. Based on the research that the authors have done, it can be concluded that supervision of PPAT by the MPPD in Agam Regency is carried out based on Permen ATR/BPN Number 2 of 2018 supervision is carried out at least once a year, but in certain circumstances it can also be carried out more than once if there is a condition that requires supervision is carried out, violations committed by the PPAT in Agam Regency are grouped based on 2 categories, namely violations related to the attributes of the PPAT in carrying out their duties, second category is violations related to the deed, follow-up to violations committed by PPAT in Agam Regency is carried out in two approaches, namely the coaching approach and enforcement approach. With the suggestion that there is a need for improvement regarding Permen ATR/BPN No. 2 of 2018, especially regarding the procedures for carrying out supervision of the implementation of PPAT tasks, this can be seen from the absence of standard MPPD PPAT procedures when carrying out these tasks. Second, the Ministry of BPN/ATR needs to pay attention to Guidance material and not only present material related to the development of legal rules, but also pay attention and present material related to things that seem small and trivial, for example related to attributes in carrying out duties as a PPAT.

Keywords : Supervision, PPAT, MPPD